





































Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.